

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TIM PENINGKATAN SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFEKTIF MENDUKUNG INSTRUKSI  
PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 115 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP;
  - b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Inststitusi diwajibkan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Kementerian Dalam

Negeri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing Pemerintah Daerah;

- d. bahwa pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik melalui Monev Online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN**

**BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFEKTIF MENDUKUNG  
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015**

- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efektif Mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Merumuskan proses bisnis terkait kebutuhan sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang disesuaikan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015;
  - b. Menyusun dokumen kerjasama antara LKPP-BAPPENAS dan LKPP-Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015;
  - c. Mengembangkan interface pelayanan data dan informasi untuk layanan pengelolaan monitoring pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk masing-masing Kementerian/Lembaga bagi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta untuk masing-masing Pemerintah Daerah bagi Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Pengembangan rencana infrastruktur *data warehouse* nasional untuk sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara online.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Sistem Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efektif Mendukung Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 2015 melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2015  
**DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SUISTEM INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



**ROBIN ASAD SURYO**

Tembusan:

1. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENINGKATAN SISTEM  
MONITORING-EVALUASI  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH YANG EFEKTIF  
MENDUKUNG INSTRUKSI  
PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015**

**NOMOR : 10 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 15 Mei 2015**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENINGKATAN SISTEM MONITORING-EVALUASI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFEKTIF MENDUKUNG INSTRUKSI  
PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2015**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>
1.	Pengarah	: Robin Asad Suryo
2.	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto
3.	Anggota	: 1. Arif Haryana - BAPPENAS 2. Syarifuddin - Kemendagri 3. Subagyo - Kemendagri 4. Firmansyah Lubis - Kemkominfo 5. Setyanto Putro 6. M. Iskandarsyah 7. Ari Sulindra 8. Himawan Giri Dahlan 9. Firmansyah 10. Dara Kumala Arumbuana 11. Eva Nurdinna Agustina 12. Biantri Raynasari 13. Frans Yoenero 14. M. Yusuf Chandra Nugraha 15. Eva Ayuga Ningrum 16. Mahfuzan Zakaria 17. Chipta Perdana 18. M. Ilyas 19. Irene Wiedha

		20. Ellyda Rahmawati
		21. Aldy Akbar
		22. Muchlis Satriyo Ginanjar
		23. Satrio Arif
		24. M. Ariansyah Zen Azhar

**DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/  
JASA PEMERINTAH,**



**ROBIN ASAD SURYO**

Paraf Koordinasi	
Deputi	.....
Direktur	<i>JA</i> .....
Kasubdit	<i>g</i> .....
Kasi	.....
Staf	<i>B</i> R/S-K .....